



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDYKA ALIAS SANDI BIN HASBULLAH;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/7 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Surya RT 005 Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang kemudian diubah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDYKA Als SANDI Bin HASBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANDYKA Als SANDI Bin HASBULLAH** dengan pidana selama **1 (Satu) Tahun**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dengan bingkai terbuat dari aluminium

DIKEMBALIKAN kepada yang berhak melalui Saksi RISTOMO Bin SURADI SUTIK

- 1 (satu) buah tas selempang warna Abu-abu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Obeng

DIRUSAK HINGGA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH** pada Hari Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Mushola Al Ikhlas desa Riam Durian Dusun Makarti Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Mushola Al Ikhlas pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 00.07 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa penggunaan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencuri uang pada beberapa tempat sebagai berikut :
 1. Mengambil uang sebanyak 1 kali di masjid Kyai Gede Kecamatan kotawaringin lama namun terdakwa lupa kapan waktunya dengan jumlah sekitar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Mengambil uang sebanyak 1 kali di masjid Kyai Gede Kecamatan kotawaringin lama namun terdakwa lupa kapan waktunya dengan jumlah sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 3. Mengambil uang di rumah kosong yang kemudian sekarang terdakwa ketahui bernama bapak SAHIR sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa sudah lupa waktunya.
 4. Mengambil rokok di warung bapak Udin Kotawaringin Lama yang mana saat itu penghuninya juga sedang tidak ada dan terdakwa lupa kapan waktunya
 5. Mengambil uang di kotak amal mushola di despot desa Riam Durian namun terdakwa tidak mengetahui apa nama musholanya dan terdakwa juga lupa kapan waktunya dan terdakwa juga lupa berapa jumlahnya.
- Bahwa akibat dari pencurian Kotak Amal yang dilakukan Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH, Pengurus Mushola Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH** pada Hari Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Mushola Al Ikhlas desa Riam Durian Dusun Makarti Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Mushola Al Ikhlas pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 00.07 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencuri uang pada beberapa tempat sebagai berikut :
 1. Mengambil uang sebanyak 1 kali di masjid Kyai Gede Kecamatan kotawaringin lama namun terdakwa lupa kapan waktunya dengan jumlah sekitar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Mengambil uang sebanyak 1 kali di masjid Kyai Gede Kecamatan kotawaringin lama namun terdakwa lupa kapan waktunya dengan jumlah sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 3. Mengambil uang di rumah kosong yang kemudian sekarang terdakwa ketahui bernama bapak SAHIR sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa sudah lupa waktunya.
 4. Mengambil rokok di warung bapak Udin Kotawaringin Lama yang mana saat itu penghuninya juga sedang tidak ada dan terdakwa lupa kapan waktunya
 5. Mengambil uang di kotak amal mushola di despot desa Riam Durian namun terdakwa tidak mengetahui apa nama musholanya dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga lupa kapan waktunya dan terdakwa juga lupa berapa jumlahnya.

- Bahwa akibat dari pencurian Kotak Amal yang dilakukan Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH, Pengurus Mushola Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RISTOMO BIN SURADI SUTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada Hari Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 bertempat di Mushola Al Ikhlas desa Riam Durian Dusun Makarti Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil uang yang terdapat di Kotak amal Mushola Al Ikhlas;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu sebuah obeng;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke Mushola Al Ikhlas pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 00.07 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak Musholla Al Ikhlas;
- Bahwa akibat dari pencurian Kotak Amal yang dilakukan Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH, Pengurus Mushola Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan **SAKSI SUKARMAN BIN RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada Hari Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 bertempat di Mushola Al Ikhlas desa Riam Durian Dusun Makarti Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil uang yang terdapat di Kotak amal Mushola Al Ikhlas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke Mushola Al Ikhlas pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 00.07 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak Musholla Al Ikhlas;
- Bahwa akibat dari pencurian Kotak Amal yang dilakukan Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH, Pengurus Mushola Al Ikhlas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANDYKA ALS SANDI BIN HASBULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada Hari Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 bertempat di Mushola Al Ikhlas desa Riam Durian Dusun Makarti Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil uang yang terdapat di Kotak amal Mushola Al Ikhlas;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke Mushola Al Ikhlas pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 00.07 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak Musholla Al Ikhlas;
- Bahwa akibat dari pencurian Kotak Amal yang dilakukan Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH, Pengurus Mushola Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Uang sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dengan bingkai terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Obeng;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada Hari Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 bertempat di Mushola Al Ikhlas desa Riam Durian Dusun Makarti Jaya Rt.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Rw. 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil uang yang terdapat di Kotak amal Mushola Al Ikhlas;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke Mushola Al Ikhlas pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 00.07 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) masih ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak Musholla Al Ikhlas;
- Bahwa akibat dari pencurian Kotak Amal yang dilakukan Terdakwa SANDYKA alias SANDI Bin HASBULLAH, Pengurus Mushola Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hi*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa SANDYKA ALS SANDI BIN HASBULLAH**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa SANDYKA ALS SANDI BIN HASBULLAH** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada milik Kotak amal Mushola Al Ikhlas, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah barang milik Musholla Al Ikhlas yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah tanpa izin dari masing-masing pemiliknya;
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada Hari Senin tanggal 16 bulan Januari 2023 bertempat di Mushola Al Ikhlas desa Riam Durian Dusun Makarti Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berawal Terdakwa datang ke Mushola Al Ikhlas pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 00.07 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, hal mana uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk makan, minum, rokok dan membeli pulsa dan sisanya sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) masih ada, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keenam Pasal ini;

Menimbang, Bahwa tindakan merusak pada ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang ditujukan Terdakwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada objek pencurian. Fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah disebutkan diatas, hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat atau sarana/prasarana berupa obeng yang dibawa oleh Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dengan membawa alat Obeng yang Terdakwa masukan kedalam tas selempang miliknya, lalu terdakwa melihat pintu mushola dalam keadaan tertutup namun terdakwa tidak mengetahui apakah di kunci atau tidak karena terdakwa saat itu masuk dan keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam kotak amal dengan cara memutar kunci kotak amal menggunakan obeng yang telah ia bawa karena saat itu kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, maka majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Uang sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dengan bingkai terbuat dari aluminium;

Adalah barang bukti milik pihak Mushola Mesjid Al Ikhlas namun oleh karena disita melalui Saksi RISTOMO Bin SURADI SUTIK, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Musholla Al Ikhlas melalui **Saksi RISTOMO Bin SURADI SUTIK**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna Abu-abu;
Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Haruslah Dirampas Untuk di musnahkan;
- 1 (satu) buah Obeng;
Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Haruslah Dirampas Untuk di Rusak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDYKA ALS SANDI BIN HASBULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dengan bingkai terbuat dari aluminium;

Dikembalikan kepada pihak pengurus Musholla Al Ikhlas melalui **Saksi**

RISTOMO Bin SURADI SUTIK;

- 1 (satu) buah tas selempang warna Abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Obeng;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh RENI SAVIRA UTAMI,S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI.S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)